

**STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK  
PIDANA MENUDUH ZINA (*QADZAF*) MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

**Muhammad Agus Prasetyo**

**NIM. 122211051**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**



**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002  
Jln. Jatiluhur, 318, RT 01/RW V  
Ngresrep, Banyumanik  
**Dr. H. Tolkhatal Khoir, M.Ag.**  
NIP. 19770120 200501 1 005  
Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Agus Prasetyo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Agus Prasetyo

NIM : 122211051

Judul : **Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (Qadzaf) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 19660518 199403 1 002



Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.  
NIP. 19770120200501 1005





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Agus Prasetyo

NIM : 122211051

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul : **STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBUKTIAN  
MENUDUH ZINA (QADZAF) MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat **CUMLAUDE/ BAIK/ CUKUP**, pada tanggal : **25 Januari 2017**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2016/2017.

Mengetahui,

Semarang, 25 Januari 2017

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
NIP. 19670321199303 1005




  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518199403 1002

Penguji III


Penguji IV

  
**Rustam DKAH, M.Ag**  
NIP. 19690723199803 1005

  
**Drs. H. Mohamad Solek, MA**  
NIP. 19660318199303 1004

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 19660518199403 1002

  
**Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.**  
NIP. 19770120200501 1005



## MOTTO

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang- orang yang menuduh wanita- wanita yang baik-baik ( berbuat zina ) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka ( yang menuduh itu ) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama- lamanya. Dan mereka itulah orang- orang yang fasik.( QS. an-Nur: 4)





## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak mungkin tercipta hanya dengan kerja keras penulis. Namun bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual yang memungkinkan skripsi ini hadir. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, saran kritis serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, dari lubuk hati terdalam, ijinkan penulis mengucapkannya kepada :

1. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasaah Jinayah dan Pembimbing I.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Kedua Orangtuaku
4. Saudaraku Adam Wahyudi
5. Dita Riski Apsari
6. Hafid Cahya Adiputra
7. Sahabat-sahabatku

8. Segenap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, *Jazakumullah Khairan Katsira*. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin*.

Semarang, 16 Januari 2017

Penulis,

**M. Agus Prasetyo**

**NIM. 122211051**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 17 Januari 2017

Deklarator,



**M. Agus Prasetyo**

**NIM. 122211051**



## ABSTRAK

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses persidangan yang dilaksanakan di pengadilan. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak di dalam persidangan, melalui penggunaan alat-alat bukti, pembuktian mencoba merekonstruksikan suatu kebenaran peristiwa yang telah lampau. Namun terkadang ada perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas melalui alat-alat bukti yang diatur. Misalnya harus mendatangkan empat orang saksi yang adil dalam persidangan, apabila tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka si penuduh akan mendapatkan hukuman cambuk 80 kali. Berbeda dengan pembuktian dalam hukum positif Indonesia cukup menggunakan dua alat bukti yang sah seperti saksi dan petunjuk, maka terdakwa dapat dipidanakan karena menuduh zina.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam studi pustaka. Data primernya adalah Buku Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich dan KUHAP. Skripsi ini juga menggunakan metode *deskriptif-analitik*, yaitu menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data yang menunjukkan komparasi sehingga akan ditarik kesimpulan.

Hasil temuan dalam Perbedaan pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menggunakan tiga alat bukti yaitu saksi pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia dibuktikan dengan alat bukti seperti : saksi, saksi ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Perbedaan sanksi pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana *jarimah* meuduh zina (*qadzaf*) adalah hukum Islam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana *jarimah qadzaf* dengan 80 kali cambukan. Sedangkan hukum positif Indonesia pelaku di hukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Menuduh Zina (*qadzaf*), Hukum Islam dan Hukum Positif



## PERSEMBAHAN

1. Kedua Orangtuaku Bapak Suparlan dan Ibu Sugiyanti tercinta yang selalu mendoakanku dan berjuang keras demi kuliah penulis.
2. Saudara kandungku Adam Wahyudi.
3. Sahabatku Hafid Cahya Diputra dan Ninik Zakiyah yang selalu mengkritik dan memberi inspirasi penulis.
4. Wanita yang Istimewa dalam hidupku Dita Riski Apsari yang selalu memberi motivasi dan semangat.
5. Tim KKN-MIT UIN Walisongo Semarang Angkatan ke-1.
6. Sahabat karibku Indra dan Lintang.
7. Sahabat dan teman seperjuangan Lilis Zulianti, Milla, Puguh, Nurul, Eni, Muhlisin.
8. Pembaca budiman yang peduli pada ketimpangan dan bergerak mewujudkan keadilan.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>16</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b>17</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>29</b>

### **BAB II: KETENTUAN TENTANG PEMBUKTIAN MENUDUH ZINA (*QADZAF*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Pengertian Menuduh Zina Menurut Hukum Positif.....	31
B. Pengertian <i>Qadzaf</i> .....	34
C. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Positif.....	40
D. Kriteria Saksi <i>Jarimah Qadzaf</i> .....	48
E. Hikmah <i>Qadzaf</i> .....	61

**BAB III: PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENUDUH ZINA (QADZAF) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Perbedaan Pembuktian <i>Jarimah Qadzaf</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	63
B. Sanksi yang diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana <i>Menuduh Zina (Qadzaf)</i> .....	81

**BAB IV: ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENUDUH (QADZAF) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Analisis Perbedaan Pembuktian <i>Jarimah Qadzaf</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	85
B. Analisis Sanksi yang diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana <i>Menuduh zina (Qadzaf)</i> .....	101

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
--------------------	-----

<b>B. Saran.....</b>	<b>107</b>
<b>C. Penutup.....</b>	<b>109</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt. yang berkewajiban menaati semua perintahnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling melakukan interaksi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok serta antara kelompok dengan kelompok.

Dalam melakukan proses interaksi sosial ini kadang terjadi perbedaan diantara masyarakat yang nantinya akan menjadi sebuah konflik. Konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia. Bisa dikatakan konflik merupakan suatu proses sosial atau lebih yang mana salah seorang diantaranya berusaha menyingkirkan pihak yang lain.

Penegak hukum seperti jaksa, advokat, polisi dan hakim harus ada untuk menegakan keadilan. Pentingnya seorang hakim dalam suatu proses peradilan karena hakim adalah wakil Tuhan di dunia untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk dan situasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan.

Apabila tidak demikian, maka dipastikan kapasitas hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak semestinya.<sup>1</sup>

Seorang dapat dikatakan melanggar hukum, jika dirinya dengan sengaja atau pun tidak sengaja melanggar hukum yang sudah berlaku. Kemudian akan mendapatkan pemeriksaan di pengadilan dan untuk membuktikan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh karena itu perlu adanya pembuktian.<sup>2</sup>

Pembuktian menurut Kamus Hukum berasal dari kata “bukti” yang mempunyai arti suatu yang menyatakan kebenaran peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda.<sup>3</sup> Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menguatkan kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya, keterangan nyata, tanda, saksi pengamatan.<sup>4</sup> Kata “bukti” jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka mengandung proses perbuatan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan pasal 184

---

<sup>1</sup> Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa: Adnan Qahar, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) h. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) h. 61.

<sup>4</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997) h. 80.

KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pidana. Hakim harus cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu nilai pembuktian.<sup>5</sup>

Pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan tergugat atau penggugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum serta peristiwa-peristiwa yang dibantahkan dalam hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit mengandung pengertian pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.<sup>6</sup>

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dipersalahkan.<sup>7</sup>

Dalam Hukum acara pidana ada tiga fungsi yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 273.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 273.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2008) h. 8.

- b. Pemberian keputusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan keputusan.<sup>8</sup>

Dari ketiga fungsi diatas yang paling penting ialah “mencari kebenaran”, karena setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah yang menjadi pedoman bagi hakim untuk memutuskan secara adil dan tepat.<sup>9</sup>

Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP dan diakui Undang-Undang adalah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.<sup>10</sup>

Jika dibandingkan dengan HIR, maka ada penambahan alat bukti yaitu keterangan ahli. Selain itu ada perubahan nama alat bukti yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi “keterangan terdakwa”, karena keterangan terdakwa sifatnya hanya mengikat pada diri sendiri terdakwa dan bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan.<sup>11</sup>

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara pidana kepada hakim supaya masalah yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 8-9.

<sup>10</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 10.

dialami korban ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materil. Dimuka persidangan, korban dan kuasa hukum nya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan keyakinan hakim untuk menjerat terdakwa, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara pidana guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan dan memberikan sanksi yang jera bagi terdakwa.<sup>12</sup>

Dalam Hukum Pidana Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wahyu Muljono. *Toeri dan Prakatik Peradilan Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 1995), h. 105.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 107.



Didalam hukum acara pidana secara garis besar dibagi dalam 5 tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, mengadili, melaksanakan putusan hakim dan pengawasan serta pengamatan putusan pengadilan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang kait mengait antara tahap satu dengan tahap selanjutnya yang akhirnya bermuara pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan (tahap mengadili), yang kemudian pada gilirannya adalah tahap mengawasi dan mengamati putusan pengadilan ketika terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Menurut Pilto sebagaimana dikutip oleh Sudikno Merto Kusumo Pembuktian ilmu hukum dan ilmu pasti sangat berbeda :

1. Dalam ilmu pasti kita kenal pembuktian logis dan seksama, memperoleh pembuktian yang sempurna tidak mungkin dibantah. Misalnya dua buah garis yang sejajar tidak akan pernah bertemu.
2. Pembuktian dalam hukum selalu ada ketidak pastian sekalipun bukti sempurna; Hakim yang satu menganggap pembuktian sudah cukup, sedang yang lain menganggap belum, tiap hakim memutus dengan kepastian sendiri.
3. Selain itu ada perbedaan antara bukti ilmu pasti dan ilmu hukum. Dalam ilmu pasti menetapkan kebenaran terhadap setiap orang, sedang dalam perkara hanya ditetapkan terhadap pihak berperkara. Bukti dalam hukum tidak pernah akan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

mencapai kebenaran mutlak, akan tetapi hanya mencapai kebenaran relatif.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan dengan perundang-undangan berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dalam pengertian ini pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan serta mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan lawan.<sup>16</sup>

Dalam QS. al-Maidah ayat 49:

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”<sup>17</sup>

Menurut ayat tersebut hakim dalam mengadili perkara dan untuk menentukan hubungan hukum sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara, untuk itu dalam memberikan suatu

---

<sup>15</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 1977) h. 34.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1983, h. 736.

keputusan seorang hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu.

Dalam peranan pembuktian, hampir dalam setiap proses pemeriksaan perkara selalu ada kesaksian, kesaksian dari beberapa orang saksi diperlukan oleh pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan guna memutuskan perkara yang menjadi persengketaan diantara pencari keadilan. Saksi tersebut juga penting dalam pembuktian *jarimah qadzaf*.

*Qadzaf* menurut terminologi adalah الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا yang artinya melempar dengan batu. Adapun melakukan *qadzaf* kepada orang yang sudah menikah (baik perempuan maupun laki-laki) berarti menuduh melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada bapak.<sup>18</sup> Dalam istilah *syara'*, *qadzaf* ada dua macam yaitu:

1. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *hadd*.
2. *Qadzaf* yang diancam hukuman *ta'zir*. *Qadzaf* ini mencakup perbuatan mencaci kaki orang dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.<sup>19</sup>

Pengertian *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *hadd* adalah:

رَمْيُ الْمُحْصَنِ بِالرِّثَا أَوْ نَفْيِ نَسَبِهِ

---

<sup>18</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Grafika Offset, 2009) h. 138.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) h. 60-61.

Artinya: *Menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.*<sup>20</sup>

*Syari'at* Islam menetapkan, *qadzaf* adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah, dengan memberikan tuduhan zina, namun tidak dapat, menghadirkan bukti pasti apa yang dikatakan atau dituduhkannya. Dalil atau bukti pasti yang diminta Islam dalam kasus ini sangat sulit dihadirkan, karena tuduhan tidak akan terealisasi melainkan dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar adil, yang memberikan kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat perbuatan zina itu dilakukan, dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikit pun.<sup>21</sup>

*Syari'at* Islam diturunkan Allah swt, untuk melindungi Manusia termasuk harkat dan martabatnya. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat tentu dilarang oleh Pencipta Manusia, yaitu Allah swt. Perbuatan zina merupakan perbuatan keji dan sangat tercela. seseorang melakukan perbuatan zina dalam bentuk kata-kata maupun bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar. Oleh karena itu, *syari'at*

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Islam melarang membiarkan seseorang melakukan perbuatan yang keji dan dilarang oleh hukum Islam.<sup>22</sup>

*Qadzaf* atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang Muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan melakukan disebut pelanggar yang berdosa.<sup>23</sup>

Setiap muslim diharapkan agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, sesama Muslim, bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan Muslim lain; maka kalau ada orang yang menuduh seseorang Muslim berzina, namun tidak dapat membuktikannya dengan mengemukakan empat orang saksi yang juga telah melihat kejahatan itu telah dilakukan akan saat dan tempat yang sama, maka si penuduh akan dihukum cambuk delapan puluh kali, dianggap sebagai orang *fasiq* dan kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapanpun mengajukan persaksian.<sup>24</sup>

Menuduh orang berbuat zina termasuk dosa besar dan mewajibkan hukuman dera. Seorang yang merdeka didera delapan puluh kali dan seorang budak didera empat puluh kali

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h. 61.

<sup>23</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, : PT Rineka Cipta, 1992) h. 48-51.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 49.

dengan beberapa syarat yang akan dibahas kemudian.<sup>25</sup> Adapun dalil hukuman terhadap hamba (empat puluh kali dera). Sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ  
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا  
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى  
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ  
ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-*

---

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo Bandung, 2010) h. 438.

*orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa: 25)*

Syarat tuduhan yang mewajibkan dera 80 kali, yaitu:

1. Orang yang menuduh itu sudah balig, berakal, bukan ibu, bapak, atau nenek dan seterusnya dari yang tertuduh.
2. Orang yang dituduh orang Islam, sudah dewasa, berakal, merdeka dan terpelihara (orang yang baik).<sup>26</sup>

Hukuman *hadd* ada enam, yaitu: zina, (semacamnya seperti: sodomi, lesbian, *qiyadah*), *qadzaf* (tuduhan zina), minum *khamr*, mencuri dan merampok. Tuduhan zina menyebabkan hukuman (*hudud*) yang telah di nashkan dalam *syari'at*, ada tiga rukun yaitu:<sup>27</sup>

1. Ungkapan tuduhan tersebut, yaitu menuduh orang lain telah berzina atau melakukan sodomi, baik yang dituduh itu lelaki atau perempuan. Tuduhan zina ini dapat terjadi dalam bahasa apapun, dengan syarat kata-kata yang digunakan tegas menuduh, dan penuduh menyadari hal itu. Adapun kepahaman tertuduh itu, maka ia bukanlah syarat. Jika

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shaddiq ard*, alih bahasa: Abu Zaenab AB, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shaddiq*, Cet. I (Jakarta : Lentera, 2009) h. 829-830.

seseorang Arab berkata kepada seorang ajam (selain orang Arab) : (hai pezina!) atau: (hai homoseks!), maka tuduhan ini telah terjadi dengan semua syaratnya, meskipun si tertuduh tidak memahami karena tuduhan yang diucapkan dengan bahasa asing baginya.

2. Rukun yang kedua ialah penuduh. Dia tidak dikenai hukuman *hudud* sepenuhnya kecuali jika dia berakal dan dewasa. Tidak ada hukuman *hudud* untuk anak kecil dan orang gila, melainkan *ta'zir* dengan tingkat hukuman yang ditetapkan oleh hakim agar keduanya tidak mengganggu siapa pun. Dalam hal, tidak ada bedanya, baik tertuduh (*maqdzuf*) adalah orang dewasa yang berakal atau anak kecil dan gila.
3. Rukun ketiga ialah tertuduh disyariatkan padanya akal, kedewasaan, keIslaman, dan bahwa dia bukan orang yang terang-terangan berbuat zina. Barangsiapa menuduh anak kecil, atau orang gila, atau non-Muslim, atau orang yang terang-terangan berbuat zina, maka tidak ada *hudud* atasnya, meskipun penuduh ini berakal dan dewasa. Akan tetapi, dia dihukum *ta'zir* dengan tingkat yang ditentukan hakim.<sup>28</sup>

Hukum pidana Islam memandang bahwa saksi sangat perlu untuk menemukan solusi dalam memutus perkara, di dalam persoalan *qadzaf* (menuduh zina) diperlukan 4 orang saksi untuk bersaksi dimuka pengadilan. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa dalam hal tersebut kesaksian kurang dari

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 831-832.



empat orang perempuan tidak dapat diterima, karena empat orang perempuan itu kesaksiannya sama seperti kesaksian dua orang laki-laki, padahal Allah swt memerintahkan kesaksian saksi dua orang laki-laki, dan jika tidak ada, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka, diketahui bahwa kesaksian saksi dua orang perempuan itu menempati kedudukan kesaksian saksi satu orang laki-laki.<sup>29</sup>

*Syari'at* Islam menjatuhkan empat orang saksi yang dipersiapkan bagi mereka yaitu sanksi asli yang terbatas oleh waktu yang berupa fisik dengan hukum dera sebanyak delapan puluh kali dan sanksi abadi untuk eksistensi, kehormatan dan rasa percaya diri si penuduh. Sanksi ini menyebabkannya tidak dapat diterima lagi kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai ia bertaubat.<sup>30</sup> Sebagaimana dalam QS. an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Op.Cit*, h. 228.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 139.

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IV, (Semarang: Effhar Offset, 1993) h. 588-589.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jumlah saksi dalam *qadzaf* tidak boleh kurang dari empat orang saksi dan mereka adil.<sup>32</sup> Sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,<sup>33</sup> hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*

Sehubungan hal tersebut penulis akan merumuskan pembuktian menurut hukum Islam dan hukum positif. Ada perbedaan pembuktian menurut hukum Islam dan hukum positif dari segi proses, cara membuktikan dan alat bukti. Menurut hukum Islam dalam tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) harus mendatangkan empat orang saksi sedangkan menurut hukum positif hakim tidak boleh memutuskan perkara bila tidak mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis mengambil

---

<sup>32</sup> Imam asy-Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm*, alih bahasa: Amiruddin, Ringkasan *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 127.

<sup>33</sup> Perbuatan keji menurut jumhur mufassir adalah perbuatan zina, sedangkan menurut pendapat ulama yang lain adalah perbuatan mesum seperti zina, homo dan sejenisnya. Sedangkan menurut Imam Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah *musahaqah* (homoseks dan lesbian). Departemen Agama Republik Indonesia, , *Op.Cit.*, jilid II, h. 134-135.

judul “**Studi Komparatif tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (*Qadzaf*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.**”

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan pembuktian tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menurut hukum Islam dan hukum positif?

**C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah peranan alat bukti dalam tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah jenis-jenis alat bukti dalam tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menurut hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui sistem pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif.
4. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam Al-qur'an dan KUHP.

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian maupun masukan terhadap pemahaman mengenai ketentuan hukum pembuktian tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) dalam hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum Islam khususnya.

#### **E. Telaah pustaka**

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu telaah pustaka mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “*Studi Komparatif tentang Pembuktian Jarimah Qadzaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, penulis akan menelaah beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada skripsi yang membahas tentang pembuktian yaitu:

Fiyan Miftahul Fikri (C 100 070 153) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsinya yang

berjudul: *Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara* yang menjelaskan tentang penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat diskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, perundang-undangan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif. Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian di persidangan hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk memberikan keterangan untuk orang lain karena dalam hal ini terdakwa memberikan keterangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ia alami dan ia ketahui sendiri.

Adapun kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan yaitu bebas, harus memenuhi batas minimum pembuktian, serta harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Bebas artinya Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Harus

memenuhi batas minimum pembuktian, artinya keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Harus memenuhi asas keyakinan hakim artinya sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan “keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>34</sup>

Sekar Dianing Pertiwi Soetanto (E.0004046) Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta. Dalam skripsinya yang berjudul: *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di Indonesia* yang menjelaskan tentang alat bukti pada pembuktian tindak pidana telah mengalami perkembangan dengan dipengaruhi berbagai faktor. Limitasi dari KUHAP dalam pengaturan mengenai alat bukti pada Pasal 184 membatasi perkembangan alat bukti, sehingga perkembangan alat bukti terikat pada pasal tersebut. Sedangkan pengaturan perkembangan alat bukti pada perundangan-undangan khusus bersifat *Lex Specialis* derogat *lex generalis* terhadap KUHAP maka hanya dapat digunakan pada undang-undang khusus yang mengaturnya. Implikasi yuridis penelitian tersebut adalah pengaturan pada perundang-undangan khusus hanya mengikat

---

<sup>34</sup> Fiyah Miftahul Fikri, *Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah),2011.

pembuktian tindak pidana bagi tindak pidana khusus yang diatur hanya saja. Kemudian pengaturan mengenai alat bukti yang masih belum jelas diatur pada KUHP, pelaksanaannya hanya didasarkan pada kebiasaan praktek persidangan dan yurisprudensi.<sup>35</sup>

Sri Amalina (B 111 10 169) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsinya yang berjudul: *Peranan Closed Circuit Television dalam Pembuktian Tindak Pidana*, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penelitian menunjukkan adanya peran CCTV yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana, dimana penggunaan CCTV tersebut sebagai alat bukti penunjang terhadap alat bukti sah yang berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Rekaman CCTV dapat menunjukkan bagaimana kejadian sesungguhnya yang terjadi pada setiap kejadian tindak pidana. Sedangkan kendala yang dihadapi berupa kendala hukum, yakni belum adanya pengaturan mengenai jangka waktu penyerahan alat bukti Rekaman CCTV kepada penyidik serta pembuktian melalui Rekaman CCTV belum masuk dalam Alat Bukti yang sah menurut KUHP sehingga alat bukti melalui Rekaman CCTV hanya merupakan alat bukti penunjang atau pendukung dari alat bukti yang sah, dan kendala non hukum yakni

---

<sup>35</sup> Sekar Dianing Pertiwi Soetanto, *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di indonesia* (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), 2008.

adanya hasil editing dari Rekaman CCTV serta hasil Rekaman CCTV sangat dipengaruhi kualitas dari kamera CCTV.<sup>36</sup>

Nurul Afifah ( Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro). Dalam jurnal *Istinbath* yang berjudul: *Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*, (2015). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah kumpulan berbagai pemikiran dan pendapat hukum yang sudah terseleksi dengan baik. Kitab ini mengatur berbagai persoalan yang juga diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bersifat umum. Karena membahas tentang peraturan hukum Islam di Indonesia, maka kompilasi hukum Islam dapat dikatakan sebagai kitab undangundang hukum Islam di Indonesia. Dan dijadikan sumber rujukan bagi hakim di Pengadilan Agama Indonesia dalam mengambil keputusan. Kitab ini (KHI) terdiri atas tiga buku; buku pertama membahas tentang hukum perkawinan, kedua : hukum kewarisan dan ketiga : hukum perwakafan. Tuduhan zina (*qadzaf*) dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak dibahas secara detail. Pada kitab ini pembahasan tentang tuduhan zina (*qadzaf*) terbatas pada tuduhan suami terhadap istrinya. Sedangkan tentang tuduhan yang dialkuak oleh orang lain, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sri Amalina, *Peranan Closed Circuit Television dalam Pembuktian Tindak Pidana*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas hasanuddin Makassar), 2014.

<sup>37</sup> Nurul Afifah, *Qadzaf Menurut Hukum Islam dan KHI*, dalam *Istinbath*, vol 9, nomor 1, edisi 1 Mei 2012, h. 163



Pada buku I pasal 126 disebutkan bahwa suami yang menuduh istrinya berbuat zina, atau mengingkari anak yang dikandung istrinya atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan atau mengingkari hal tersebut (*li'an*). Lebih lanjut dalam pasal 127 poin a sampai d dijelaskan tata cara melakukan *li'an*; pertama : suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata bersedia dilaknat Allah jika tuduhannya dusta. Kemudian istri juga melakukan hal yang sama dengan kata-kata bahwa tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar dan diikuti sumpah kelima bersedia dilaknat Allah jika tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Akibat hukum dari *li'an* suami dan istri tersebut adalah putusnya perkawian mereka untuk selama-lamanya (status istrinya sebagai *muharram mu'abbad*).<sup>38</sup>

Mazro'atus Sa'adah (Fakultas Syari'ah STIT Muhammadiyah Pacitan). Dalam Jurnal Hukum dan Perundangan Islam yang berjudul : *Pembuktian Perzinaan dalam Perceraian Menurut al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata* (2014). Menurut ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 15 dan 16 dijelaskan bagi perempuan yang melakukan zina wajib dibuktikan dengan empat orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam. Hukuman bagi perempuan tersebut adalah dikurung di dalam rumah sampai ia mati atau sampai Allah memberikan jalan lain.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 164

Ketentuan ini kemudian dinasakh oleh ketentuan surat an-Nur (24) ayat 25 bahwa hukumannya adalah had zina dengan dicampak 100 kali. Ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang berzina. Namun ayat 2 ini masih bersifat umum, artinya belum membedakan antara yang muhsan dan ghairu muhsan, bahkan menurut Mujahid ketentuan ini juga berlaku bagi perempuan lesbi.<sup>39</sup>

Tuduhan bagi perempuan muhsan yang melakukan zina wajib dibuktikan dengan empat orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam. Penuduh bisa lepas dari hukuman had menuduh zina (qazaf) sebanyak 80 kali cambuk kalau tuduhannya terbukti. Sedangkan dalam surat an-Nisa' (4) ayat 25 dijelaskan terhadap hamba sahaya yang muhsan yang melakukan zina maka ancaman hukumannya adalah separuh dari hukuman orang merdeka, tetapi ayat tersebut tidak menyebut cara pembuktiannya.<sup>40</sup>

Dari beberapa ayat yang disebutkan di atas, ada permasalahan yang perlu dirumuskan dan dikaji tentang saksi empat orang yang semuanya beragama Islam tersebut. Kalau saksi empat orang itu sebagai syarat untuk pembuktian zina dan sekaligus sebagai syarat hukum untuk sahnya menjatuhkan

---

<sup>39</sup> Mazro'atus Sa'adah, *Pembuktian Perzinaan dalam Perceraian Menurut al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata*, Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, edisi 2 Oktober 2014, h. 311.

<sup>40</sup> *Ibid.*

hukuman had zina, berarti zina hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian empat orang laki-laki yang semuanya beragama Islam.<sup>41</sup>

Kalau saksi empat orang tersebut hanya sebagai syarat hukum untuk sahnya menjatuhkan had zina, maka pembuktian zina boleh dengan cara lain tetapi untuk pembuktian menjatuhkan hukuman had zina wajib dengan empat orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam. Selanjutnya dilihat dari konteks ayat maka inti sarannya adalah hukuman had sebagaimana yang ditunjuk dalam surat an-Nisa' (4) ayat 16, an-Nur (24) ayat 2 dan 4. Dengan demikian konteks atau sasaran inti dari semua ayat di atas dapat dipahamkan bahwa pembuktian dengan kesaksian empat orang laki-laki yang semuanya beragama Islam adalah untuk syarat sahnya menjatuhkan hukuman zina dan bukan untuk syarat pembuktian zina, karena masih ada cara lain untuk membuktikannya selain dengan empat orang saksi. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan surat an-Nur (24) ayat 6-9 tentang suami yang menuduh istrinya berzina sedangkan suami tidak mempunyai bukti selain dari ia sendiri yang mengetahuinya, maka suami dapat membuktikannya dengan mengucapkan sumpah li'an dan hal ini diatur dalam pasal 88 UU No.7 Tahun 1989. Dengan demikian pembuktian zina tidak hanya melalui satu cara saja.<sup>42</sup>

Dalam artikel al-Badar, Hukuman bagi orang yang menuduh zina, tetapi tidak terbukti didasarkan berdasarkan firman Allah swt.dalam surah An- Nur ayat 4.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 312.

<sup>42</sup> *Ibid.*

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ  
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>43</sup>

Tuduhan melakukan zina itu dapat mengenai siapapun, perempuan atau laki-laki. Perempuan baik-baik dinyatakan secara jelas dalam ayat sebagai contoh, mengingat tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan lebih jahat sifatnya ketimbang tuduhan palsu terhadap laki-laki.<sup>44</sup>

Ada 3 unsur yang menjadi tolak ukur dalam menuduh zina, yaitu menuduh zina atau mengingkari nasab, orang yang dituduh itu muhsan, dan bukan pezina, serta ada itikad jahat. Orang yang menuduh zina harus dapat membuktikan kebenaran tuduhannya. Tuduhan zina harus diucapkan dalam bahasa yang lugas dan jelas.<sup>45</sup>

Sementara itu, terhadap tuduhan yang berupa sindiran harus ada bukti-bukti lain yang menunjukkan maksud qazaf untuk menuduh zina, tidak diisyaratkan menggunakan kata-kata tuduhan, tetapi cukup dengan membenarkan tuduhan. Contohnya,

---

<sup>43</sup> [www.al-badar.net](http://www.al-badar.net), diakses tanggal 2 Februari 2016 pukul 10.47.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

si A berkata kepada si B” Kakakmu pezina.” Kemudian, si C berkata, itu benar. Oleh karena itu, A dan C sama-sama penuduh zina namun, dalam tuduhan disyaratkan sasarannya (orang yang dituduh) harus jelek. Dalam tindak pidana disyaratkan adanya gugatan (pengaduan) dari orang yang terkena tuduhan zina. Pembuktian dalam tindak pidana ini dapat diperoleh, baik melalui pengakuan terdakwa maupun alat bukti dua orang saksi.<sup>46</sup>

Dari sekian banyak penelitian yang telah diuraikan diatas, belum ada yang membahas “*Studi Komparatif tentang Pembuktian Jarimah Qadzaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Namun bukan berarti penelitian ini hal terbaru, akan tetapi hanya sebagai pelengkap dalam penelitian-penelitian yang sudah ada. Demikian juga dengan penelitian diatas yang akan digunakan sebagai rujukan penelitian ini.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode *Library Research*, yaitu metode penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, Cet ke-3, h. 34

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji KUHAP, KUHP dan buku Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>48</sup>

## 2. Sumber data

Metode pengumpulan data yaitu tehnik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>49</sup>Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenentasi. Studi dokumen dilakukan dengan berbagai bahan hukum, diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu buku Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich , KUHP pasal 311, KUHAP pasal 184.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku yang dapat mendukung penulisan penelitian ini.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 56.

<sup>49</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995, h. 130.

<sup>50</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 231.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu buku-buku literature.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen.<sup>51</sup>

### 4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari dokumen-dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.<sup>52</sup>

Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam penelitian. Karena pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder untuk keperluan penelitian. data-data yang terkumpul dipakai metode *deskriptif-analitik*.<sup>53</sup>

Metode *deskriptif-analitik* ini akan penulis gunakan untuk melakukan analisa terhadap buku Hukum Pidana Islam, KUHP

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : CV Alfabeta, 2013) h. 333.

<sup>53</sup> Haddari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), Cet. Ke-1, h. 73.

pasal 311 dan KUHP pasal 184. Selain itu metode ini akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pembuktian tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menurut hukum Islam dan hukum positif. Kerja dari metode *deskriptif-analitik* ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>54</sup> Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi).<sup>55</sup> *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.

#### **G. Sistematika penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Dalam Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Ketentuan tentang tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini penulis membahas tentang ketentuan tentang pengertian *qadzaf*, kriteria saksi *jarimah qadzaf*, hikmah *qadzaf* dan menuduh zina

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 210.

<sup>55</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Surasin, 1996) h. 4.



menurut hukum positif, pengertian pembuktian dan hikmah *qadzaf*.

Bab III : Pembuktian tindak pidana menuduh zina menurut hukum Islam dan positif. Dalam bab ini penulis membahas perbedaan pembuktian *jarimah qadzaf* menurut hukum Islam dan hukum positif serta sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *jarimah qadzaf*.

Bab IV: Analisis tentang pembuktian tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini penulis menganalisis tentang pembuktian tindak pidana menuduh zina menurut hukum Islam dan hukum positif dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *jarimah qadzaf*.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka dan lampiran.

**BAB II**  
**KETENTUAN TENTANG PEMBUKTIAN MENUDUH ZINA**  
**(*QADZAF*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM**  
**POSITIF**

**A. Pengertian Menuduh Zina Menurut Hukum Positif**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik. Satu dari dosa besar yang merusak individu dan sosial adalah tuduhan.<sup>56</sup> Tuduhan yang dialamatkan seseorang kepada orang lain memang merugikan orang tersebut, tapi sebenarnya yang paling merugi adalah pelaku itu sendiri. Ketika seseorang menuduh orang lain, pada dasarnya ia telah mengotori dan merusak jiwanya dengan dosa. Tuduhan merupakan perilaku menisbatkan kekurangan terhadap seseorang yang tidak dimilikinya. Tuduhan merupakan perbuatan dosa besar. Allah Swt dalam al-Quran telah melarang perbuatan ini dan mengingatkan pelakunya bakal mendapat azab yang sangat pedih. Imam Shadiq as berkata, "Dosa menuduh orang lain yang tidak bersalah lebih berat dari gunung yang tinggi."<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008) h. 1205.

<sup>57</sup> Ibnu Qayim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 228.

Roikhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, cet ke-3, 1999) h. 156.

Sedangkan zina memiliki arti sebuah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan hubungan perkawinan secara sah. Dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik hukum dera maupun rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal.<sup>58</sup> Jadi yang dimaksud menuduh zina menurut hukum Positif adalah suatu perbuatan dengan sengaja menunjuk atau melemparkan tuduhan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan wanita. Hal tersebut menurut hukum positif di Indonesia, menuduh zina dikategorikan sebagai penghinaan. hal tersebut tertuang dalam KUHP pasal 310 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu supaya diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3, Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

Untuk membuktikan tuduhan zina menurut hukum positif, terdapat alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dan diakui Undang-Undang adalah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.<sup>60</sup>

## **B. Pengertian *Qadzaf***

*Qadzaf* menurut terminologi adalah الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا yang artinya melempar dengan batu. Adapun melakukan *qadzaf* kepada orang yang sudah menikah (baik perempuan maupun laki-laki) secara istilah ilmu fiqh berarti menuduhnya melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada sang bapak.<sup>61</sup> Dalam istilah *syara'*, *qadzaf* ada dua macam yaitu:

1. *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *hadd*.
2. *Qadzaf* yang diancam hukuman *ta'zir*. *Qadzaf* ini mencakup perbuatan mencaci kaki orang dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.<sup>62</sup>

Pengertian *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *hadd* adalah:

رَمْيُ الْمُحْصَنِ بِالزَّنَا أَوْ نَفْيِ نَسَبِهِ

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 60.

Artinya: *Menuduh orang yang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya*<sup>63</sup>.

*Qadzaf* artinya melempar. Arti ini mempunyai arti di antaranya terdapat pada QS. Thaha: (39):

فَأَذْفِئِهِ فِي النَّيْمِ

Artinya: "...kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil)."

*Qadzaf* yang dimaksud adalah menuduh zina dengan cara mencela. Menuduh zina termasuk dosa besar yang berkaitan dengan hak berdasarkan al-Qur'an, hadits, dan *ijma'* ulama.<sup>64</sup>

Wajib *hadd* nya atas penuduh zina disyaratkan bahwa penuduh zina bukanlah orang tua dari tertuduh, seperti ayah dan ibu walaupun keatas (kakek, nenek dan seterusnya), karena kalau orang tua tidak di *hadd* sebab membunuh anaknya, tentu lebih tepat kalau orang itu juga tidak di *hadd* sebab menuduh zina terhadap anaknya. Memang benar orangtua harus di *ta'zir*, sebab menuduh zina itu termasuk menyakiti orang lain.<sup>65</sup>

Syarat wajibnya *hadd* atas penuduh zina adalah orang yang dituduh harus *muhshan*, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat al-Qur'an di dalam QS. An-Nur: (4):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>64</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Op.Cit.*, h. 81.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 82.

Artinya: *Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (yang suci).*

Jika *qadzaf* tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat, maka *hadd qadzaf* tidak dapat dilaksanakan. Syarat penerapan *hadd qadzaf* adalah:

1. Pelaku *qadzaf* adalah orang muslim yang berakal dan baligh.
2. Orang yang dituduh berzina adalah orang suci yang tidak pernah dikenal berbuat zina oleh masyarakat.
3. Orang yang dituduh berbuat zina meminta penerapan *hadd qadzaf* terhadap penuduh, karena ia mempunyai hak untuk hal tersebut, namun jika memaafkan maka diperbolehkan.
4. Penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang bersaksi atas kebenaran *qadzaf* nya terhadap penuduh.<sup>66</sup>

Dalam hukum pidana Islam alat-alat bukti menurut fuqaha untuk memperkuat keyakinan hakim antara lain:

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Qasamah*
5. *‘Ilmu Al Qadhi* (Ilmu pengetahuan hakim)
6. *Qarinah* (petunjuk).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Op. Cit.*, h. 692.

<sup>67</sup> Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 58.

Sedangkan Menurut Ahmad Ad-Daur alat bukti ada empat jenis diantaranya:

1. Pengakuan
2. Sumpah
3. Kesaksian
4. Dokumen-dokumen tertulis<sup>68</sup>

Sedangkan syarat-syarat tuduhan yang dapat dijatuhi hukuman *hadd* adalah:

1. Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas yaitu menuduh berzina.
2. Orang yang dituduh berzina harus jelas.
3. Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu.
4. Penuduh itu harus terjadi di negara Islam menurut Abu Hanifah, tetapi imam-imam yang lain tidak mensyaratkannya.<sup>69</sup>

Apabila seseorang menuduh zina orang kafir, anak kecil, orang gila budak, dan pezina, maka penuduh tidak di *hadd* karena orang yang dituduh tidak *muhsan* seperti yang dimaksud oleh ayat al-Qur'an di muka. Memang benar bahwa penuduh di *ta'zir* sebab tuduhan zina itu menyakiti orang lain.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2009) h. 36.

<sup>69</sup> 'Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2011) h. 380.

<sup>70</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, Op. Cit*, h. 83.



Ancaman bagi orang yang menuduh perempuan beriman  
berbuat zina terdapat dalam surat an-Nur: (23):

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.*<sup>71</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang ancaman dari Allah kepada orang-orang yang menuduh wanita baik, lengah dan beriman. Terlebih lagi bahwa ayat ini turun karena Aisyah dituduh berbuat zina. Menurut *ijma'* para ulama', barang siapa yang mencela dan menuduh dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya (berbuat zina) maka dia adalah kafir karena dia menentang al-Qur'an.<sup>72</sup>

*Qadzaf* dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Saksi

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *jarimah qadzaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalam zina sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab zina,

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1983.

<sup>72</sup> Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012) h. 817.

<sup>73</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kitab Araby, tanpa tahun) h. 490.

yaitu, balig, berakal, dapat berbicara, adil, Islam, dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi *qadzaf* sekurang-kurangnya dua orang.

## 2. Pengakuan

*Jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.

## 3. Sumpah

Menurut Imam Syafi'i, *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah, maka *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan hukuman *hadd qadzaf*.<sup>74</sup> Berbicara tentang hukuman untuk *jarimah qadzaf* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

1. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan *syara'*, sehingga ulil amri tidak mempunyai hak memberikan pengampunann.
2. Hukuman tambahan, yaitu tidak ada persaksiannya.<sup>75</sup>

Hukuman *jarimah qadzaf* dapat gugur karena hal-hal berikut, yaitu:

- 1) Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut kembali persaksiannya.
- 2) Orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan dari penuduh.
- 3) Korban (orang yang dituduh berzina) tidak mempercarai keterangan para saksi.
- 4) Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman.<sup>76</sup>
- 5) Korban memaafkan atau tidak menuntut.
- 6) Penuduh menghadirkan bukti empat orang saksi.
- 7) Para saksi menarik kesaksian mereka.
- 8) Untuk suami, had qadzaf gugur dengan li'an.<sup>77</sup>

### C. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Positif

Dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h.491.

<sup>76</sup> 'Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jinai, Jilid II, Op. Cit.*, h. 407.

<sup>77</sup> <http://www.fimadani.com/hukuman>

karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>78</sup>

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: Bagian kegiatan pengungkapan fakta dan Bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum. Sedangkan menurut Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

---

<sup>78</sup> Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012). h. 2.

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>79</sup>

Dalam pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (requisitoir). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (peledooi), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (vonnis) yang dibuatnya.<sup>80</sup>

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Secara Teoritis terdapat empat teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 3.

1. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, bagaimana cara hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.<sup>81</sup>

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>82</sup>

---

81. Panggabean, *Hukum Pembuktian*, (Bandung: PT Alumni, 2012) h.

82 *Ibid.*

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melalui (*conviction intime*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem “*Conviction Intime*”, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya.<sup>83</sup>

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melalui yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 82.

<sup>84</sup> *Ibid.*

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.<sup>85</sup>

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*)<sup>86</sup>

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu in terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewcijstheorie*).<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 83.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*



Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.<sup>88</sup>

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.<sup>89</sup>

Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 84

<sup>89</sup> *Ibid.*

KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewujs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>90</sup>

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti sevara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatukan dapat dianggap sewenang-wenang.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>91</sup> Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, h. 4.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>92</sup>

#### **D. Kriteria Saksi *Jarimah Qadzaf***

Saksi dalam Kamus Besar Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. Pertama saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa maupun terdakwa. Keempat saksi adalah keterangan (bukti penyertaan) yang diberikan oleh seseorang yang melihat ataupun mengetahui. Kelima saksi dapat diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyelidikan, penuntutan, dan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 5.

peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.<sup>93</sup>

Hukum pidana Islam memandang bahwa saksi sangat perlu untuk menemukan solusi dalam memutus perkara, di dalam persoalan *jarimah qadzaf* (menuduh zina) diperlukan 4 orang saksi laki-laki untuk bersaksi dimuka pengadilan. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa dalam hal tersebut kesaksian kurang dari empat orang perempuan tidak dapat diterima, karena delapan orang perempuan itu kesaksiannya sama seperti kesaksian dua orang laki-laki, padahal Allah swt memerintahkan kesaksian saksi dua orang laki-laki, dan jika tidak ada, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka, diketahui bahwa kesaksian saksi dua orang perempuan itu menempati kedudukan kesaksian saksi satu orang laki-laki.<sup>94</sup>

Kemudian dalam literatur lain disebutkan bahwa secara etimologi kata saksi dalam bahasa Arab disebut dengan شهادة yang berasal dari kata شاهد- يشاهد- مشاهدة artinya melihat dengan mata kepala.<sup>95</sup> Dalam hukum Islam saksi disebut *syahid* (saksi laki-laki) dan *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata

---

<sup>93</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008) h. 1205.

<sup>93</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 55.

<sup>94</sup> Ibnu Qayim Al-jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa: Adnan Qahar, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) h. 228.

<sup>95</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawar, 1984) h. 44.

*musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah hidup.<sup>96</sup> Sebagaimana yang dikatakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* sebagai berikut:

الشهادة مشتقة من المشاهدة, وهي المعاينة لأن الشاهد يخبر عما شاهدته وعيانه<sup>97</sup>

Artinya: *Bahwa kesaksian (syahadah) itu diambil dari kata musyahadah, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.*

Sayyid Sabiq menyamakan arti *syahida* dengan *'alima* (mengetahui), karena *syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya. Sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.<sup>98</sup> Sedangkan secara terminologi (istilah) saksi dikalangan ulama menjadi perbedaan pendapat dalam redaksinya, namun intinya sama.

Pengertian Subekti dan R. Tjitrosoedibio dalam kamus hukum saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka pengadilan; orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan.<sup>99</sup> Subekti juga mengatakan bahwa kesaksian harus

---

<sup>96</sup> Roikhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, cet ke-3, 1999) h. 156.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz 9, (Kuwait : Dar al-Bayan, t.th) h. 44.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Subekti, R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1979) h. 100.

mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami sendiri oleh saksi.<sup>100</sup> Menurut jumbuh ulama kata *syahadah* (saksi) bersinonim dengan kata *bayyinah* yang bermakna:

والشهادة عبارات عن إخبارصدق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على

الغير<sup>101</sup>

Artinya: *Syahadah (saksi) adalah ungkapan tentang keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.*

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah pengertian *bayyinah* adalah apa saja yang mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara sebagaimana *qarinah-qarinah qat'iyah*.<sup>102</sup> Sementara itu Imam Taqiyuddin Abi Bakar dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menyebutkan bahwa *syahadah* ialah:<sup>103</sup>

الشهادة : الاجبار بما شوهد

Artinya: *Syahadah adalah khabar atau pernyataan tentang suatu yang dilihat.*<sup>1</sup>

---

<sup>100</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermesa cet ke-24, 1992) h. 180.

<sup>101</sup> M. Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam*, alih bahasa: Imron A.M, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu) h. 83-84.

<sup>102</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqin*, alih bahasa: Asep Saefullah F.M, *Panduan Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Azam, 2014) h. 90.

<sup>103</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar Jilid 2*, alih bahasa: Syariffudin Anwar, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997) h. 275.

Adapun saksi menurut Sudikno Merto Kusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>104</sup>

Sedangkan Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* menyebutkan bahwa saksi ialah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami, sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut.<sup>105</sup>

Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.<sup>106</sup> Kejujuran dan maksud baik saksi dalam memberikan keterangan diharapkan dapat mengungkap tabir permasalahan dan memberikan kejelasan peristiwa yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara.

Dari beberapa pengertian ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah orang (masih hidup)

---

<sup>104</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: PT Ilmu Persada,1999) h.135.

<sup>105</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-3, 2000) h. 165.

<sup>106</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 135.

memberikan keterangan yang benar dialami, kesaksikan, dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas orang lain dengan kata khusus yakni bersumpah terlebih dahulu.<sup>107</sup>

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi, syarat-syarat saksi adalah:

1. Saksi haruslah muslim, berakal dan baligh.
2. Adil tidak tertuduh keadilannya. Yang dimaksud dengan tidak tertuduh bahwa ia tidak termasuk orang-orang yang kesaksiannya tidak diterima seperti kesaksian sebagian akar nasab untuk sebagian akar nasab lainnya, atau kesaksian suami untuk istri dan sebaliknya, atau kesaksian orang yang ingin menarik manfaat bagi diri sendiri atau menolak madzarat dari dirinya atau seperti kesaksian musuh untuk musuh lainnya.<sup>108</sup>

Sedangkan hukum kesaksian adalah:

- a. Saksi tidak boleh bersaksi kecuali dengan sesuatu yang betul-betul diketahuinya berdasarkan penglihatan atau pendengaran, karena Rasul bersabda kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau tentang kesaksian. “Apakah engkau pernah melihat matahari?” Orang tersebut menjawab “ya”, Rasulullah bersabda “Seperti itulah

---

<sup>107</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Assyari'ah fi Islam*, alih bahasa: Khikmawati, Maqashid Syari'ah, (Jakarta: Grafika Offset, 2009) h. 140.

<sup>108</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 2000) h. 716.



engkau hendaknya bersaksi atau engkau tidak bersaksi.”  
(HR. Ibnu ‘Adi).

- b. Kesaksian berdasarkan kesaksian saksi lain diperbolehkan jika saksi tersebut berhalangan hadir di pengadilan karena sakit atau tidak berada di tempat, atau meninggal dunia, jika vonis hakim sangat terkait dengan kesaksian tersebut.
- c. Seorang saksi harus direkomendasikan dua orang yang adil bahwa saksi memang orang yang adil dan diridhai. Hal itu jika keadilan saksi tersebut tidak begitu terlihat. Jika keadilannya terlihat, *qadhi* tidak usah meminta rekomendasi untuknya.
- d. Jika dua orang merekomendasi seorang saksi dan dua orang lainnya mencatat saksi tersebut, maka pencatatan kedua orang tersebut harus didahulukan daripada rekomendasi dua orang lainnya, karena itu lebih aman.
- e. Saksi yang bohong harus di *ta'zir* dengan sesuatu yang membuatnya kapok dan menjadi pelajaran bagi orang yang diajak untuk berbuat seperti itu.<sup>109</sup>

Kemudian dasar hukum saksi sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

---

<sup>109</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Op. Cit., h. 717.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*<sup>110</sup>

Setelah mengemukakan nasihat dan peringatan diatas, dikemukakan juga dalam ayat *natijah* (hasil) dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah*, yakni selalu merasakan kehadiran Illahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya karena Allah *biarpun* keadilan yang kamu ditegakkan itu *tehadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak dan kaum kerabatmu*, misalnya terhadap anak atau saudara dan paman kamu sendiri. *Jika ia*, yakni pribadi yang disaksikan, *kaya* yang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani dan ditakuti *ataupun miskin* yang biasanya dikasihi sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu sebagai alasan untuk tidak menegakan keadilan karena *Allah lebih* utama dan lebih *tahu*

---

<sup>110</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, (Semarang: Effhar Offset, 1993) h. 316.

kemaslahatan mereka sehingga tegakkanlah keadilan demi Allah. *Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikan secara palsu atau berpaling enggan menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun.*<sup>111</sup>

Firman-Nya: (كونوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) *kunu qawwamina bi al-qisthl* jadilah *penegak-penegak keadilan* merupakan redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat di kemukakan dengan menyatakan: (اعدلوا) *I'dilu/berlaku adilillah*. Lebih tegas dari ini adalah (كونوا مقسطين) *kunu muqsithin/jadilah orang-orang adil* dan lebih tegas dari ini adalah (كونوا قائمين بالقيسط) *kunu qa'imina bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan*, dan puncaknya adalah redaksi ayat diatas *kunu qawwamina bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya*. Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu.<sup>112</sup>

Firman-Nya: (شهداء لله) *syuhada' Lillah/menjadi saksi-saksi karena Allah* mengisyaratkan juga bahwa persaksian yang

---

<sup>111</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, volume 2, (Jakarta: PT Lentera Hati, 2002) h. 756-757.

<sup>112</sup> *Ibid.*

ditunaikan itu hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Illahi. Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah dikarenakan tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang *makruf*, tetapi ketika gilirannya untuk melaksanakan *makruf* yang diperintahkannya itu, dia lalai. Ayat ini memerintahkan mereka kepada mereka, bahkan semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya atau dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Di sisi lain, penegakan serta keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menampik mudharat yang dapat dijatuhkan. Bila demikian halnya menjadi wajar penegakan keadilan disebut lebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri melalui penegakan keadilan lebih utama daripada menolak mudharat atas orang lain atau karena penegakan keadilan memerlukan aneka kegiatan yang berbentuk fisik, sedangkan kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan dan tentu saja kegiatan fisik lebih berarti daripada sekedar ucapan.<sup>113</sup>

Pentingnya menghadirkan empat orang saksi dalam *jarimah qadzaf* sangatlah penting. Hal tersebut disampaikan pada QS. an-Nisa ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي  
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 759.

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*<sup>114</sup>

Sesuai dengan namanya surah an-Nisa (perempuan) dan seperti telah terbaca juga pada ayat-ayat yang lalu, perhatian utama yang ditekankan di sini adalah persoalan keluarga yang tiangnya perempuan. Kalau dalam ayat-ayat lalu kaum lemah itu telah diberikan sebagian dari hak-haknya. Dalam ayat-ayat lain diberikan lagi sisanya, maka pada ayat ke-15 diatas, dijelaskan sanksi-sanksi yang mengancam para wanita yang melakukan pelanggaran, khususnya yang berdampak sangat buruk ditengah masyarakat serta sangat bertentangan dengan kesucian keluarga maupun keharmonisannya.<sup>115</sup>

Ayat ke-15 menegaskan bahwa terhadap *para wanita*, wahai kaum muslimin yang *mendatangi*, yakni yang mengerjakan *perbuatan yang sangat keji*, yakni berzina atau lesbian. *Dari wanita-wanita kamu* yakni istri-istri atau bekas istri-istri kamu. Wahai para suami atau wanita siapapun yang telah menikah maupun belum menikah, *maka hendaklah kamu benar-benar mempersaksikan atas perbuatan keji mereka itu. empat orang*

---

<sup>114</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, jilid IV, h. 588-589.

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 450.

*saksi lelaki diantara kamu, wahai kaum muslimin. Mereka harus bersaksi bahwa mereka benar-benar menyaksikan wanita-wanita itu melakukan perbuatan dimaksud. Lalu, apabila mereka telah memberikan persaksian dan kesaksian mereka dapat diterima maka-----wahai penguasa-----tahanlah mereka, yakni wanita-wanita itu dalam rumah. Yakni penjarakan mereka atau lakukan tahanan rumah atas mereka agar mereka tidak mengulangi perbuatan kejinya, sampai maut datang menjemput ajal mereka, atau sampai Allah memberi jalan penyelesaian untuk mereka, apakah dengan pernikahan atau ketetapan hukum baru. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, berzina atau homo seksual dan buktikan pula empat orang saksi seperti yang disebutkan sebelum ini, maka wahai yang memiliki wewenang menjatuhkan saksi. Jatuhilah hukuman kepada keduanya, apakah dengan cemoohan atau cambuk. Lalu jika keduanya bertaubat, yakni menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan kejinya dan memperbaiki diri dengan jalan beramal saleh dalam waktu cukup sehingga dia benar-benar dapat dinilai telah menempuh jalan yang benar. Maka biarkanlah mereka, jangan cemooh dia. Seungguhnya Allah selalu Maha Penerima taubat bagi yang benar-benar bertaubat lagi Maha penyayang. Karena itu teladanilah Allah dalam segala sifat-Nya termasuk sifat menerima kembali orang yang bersalah dan menyayanginya.<sup>116</sup>*

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, h. 450-451.

Dalam surah diatas telah dijelaskan bahwa saksi haruslah saksi berkata jujur dan berkata benar. Sangatlah penting dalam persaksian pelarangan ucapan bohong dan tuduhan palsu. Allah memerintahkan lawannya, yakni ucapan yang benar dan mengena sasaran. Sebagaimana dalam QS. al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.*<sup>117</sup>

Penjabaran ayat diatas kata (سد يدا) *sadidan* terdiri dari huruf *sin* dan *dal* yang menurut pakar bahasa Ibn Faris menunjuk makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya*, ia juga berarti *istiqamah* (konsistensi). Kata ini juga digunakan untuk menunjuk sasaran. Seorang yang menyampaikan suatu atau ucapan yang benar mengena tepat pada sasarannya dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian, kata *sadidan* dalam ayat diatas tidak sekedar benar tetapi juga harus berarti tepat sasaran.<sup>118</sup>

Dari kata (سد يدا) *sadidan* yang mengandung makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya, diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan yang meruntuhkan---jika disampaikan--- harus pula dalam saat yang sama memperbaikinya, dalam arti kritik yang disampaikan hendaknya merupakan *kritik yang*

---

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1983.

<sup>118</sup> *Ibid.*, h. 547.

*membangun atau dalam arti informasi* yang disampaikan haruslah benar, baik, dan mendidik.<sup>119</sup>

Thahir Ibn Asyur menggaris bawahi kata (قول) *qaul* (ucapan) yang menurutnya merupakan satu pintu yang sangat luas, baik yang berkaitan dengan kebijakan maupun keburukan. Sekian banyak hadits yang menekankan pentingnya memerhatikan *lidah* dan ucapan-ucapannya. “Manusia tidak disungkurkan wajahnya kecuali akibat lidah mereka.” Hadits tersebut mengajarkan perkataan yang tepat dan baik dan terucapkan dengan lidah didengar orang banyak maupun yang tertulis sehingga terucapkan oleh diri sendiri dan orang lain yang membacanya akan tersebar luas informasi serta memberi pengaruh yang besar bagi jiwa dan pikiran manusia. Kalau ucapan itu baik, baik pula pengaruhnya dan sebaliknya. Karena ayat diatas menjadikan dampak dari *perkataan yang tepat adalah perbaikan-perbaikan amal*.<sup>120</sup>

#### **E. Hikmah *Qadzaf***

Dari uraian *jarimah qadzaf* di atas, ada beberapa hikmah yang dapat diambil tentang disyariatkannya *hadd qadzaf* yaitu:

1. Untuk menjaga kebersihan, kehormatan orang muslim dan kemuliaannya.
2. Untuk menjaga kesucian masyarakat dari maraknya perzinaan di dalamnya dan tersebarnya akhlak bejat di antara kaum

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*, h. 548.



muslimin yang notabene orang-orang adil dan orang-orang yang bersih.<sup>121</sup>

3. Mencegah seseorang untuk tidak berbohong, karena orang yang tertuduh jika dibenarkan oleh orang lain atau tuduhannya, maka martabat tertuduh akan jatuh dan tersiarlah bahwa ia telah melakukan dosa besar yaitu berzina.
4. Ia akan ditolak segala hak-haknya, tidak akan diterima pengaduan darinya, gugatan dan kesaksian sampai ia bertaubah dan ia akan didera delapan puluh kali berdasarkan dua hal: *pertama*, hukuman dera zina sebanyak 100 kali dan yang menuduh didera 80 kali karena lebih kecil dosanya dari zina. Pengurangan ini berdasarkan atas keadilan. *Kedua*, apabila *jarimah qadzaf* adalah bohong, maka *syara'* melarang untuk menerima kesaksiannya hingga ia bertaubah. Karena kesaksian tidak dapat diterima kecuali orang-orang yang jujur.
5. Allah bermaksud menggabungkan siksa fisik yaitu dicambuk 80 kali dan siksa psikis (tidak diterima kesaksiannya), sehingga ia tidak dapat melakukan *jarimah qadzaf* lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Abu Bakr Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Op. Cit.*, h. 692.

<sup>122</sup> Syaikh 'Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1997) h. 198-199.

## BAB III

### PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENUDUH ZINA (*QADZAF*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Perbedaan Pembuktian *Jarimah Qadzaf* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

*Jarimah qadzaf* menurut hukum Islam dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu:

1. Dengan saksi

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *jarimah qadzaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalam *jarimah* zina sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu baligh, berakal, dapat berbicara, adil, Islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi dalam *jarimah qadzaf* sekurang-kurangnya dua orang.

2. Dengan pengakuan

*Jarimah qadzaf* dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.

3. Dengan sumpah

Menurut imam Syafi'i, *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan.

Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila enggan untuk bersumpah maka *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah. Demikian sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah, maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman had *qadzaf*.<sup>123</sup>

Akan tetapi imam Malik dan imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i. sebagian ulama Hanafiyah pendapatnya sama dengan madzhab Syafi'i yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak membenarkannya. Menurut hemat penulis, pembuktian dengan sumpah ini kurang meyakinkan bagi hakim, apalagi dalam *jarimah* yang hukumannya cukup berat seperti halnya dalam *jarimah qadzaf* ini.<sup>124</sup>

Dalam hukum pidana Islam alat-alat bukti menurut fuqaha untuk memperkuat keyakinan hakim antara lain:

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)

---

<sup>123</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 68

<sup>124</sup> *Ibid* h. 69

3. *Yamin* (sumpah)
4. *Qasamah*
5. '*Ilmu Al Qadhi* (Ilmu pengetahuan hakim)
6. *Qarinah* (petunjuk).<sup>125</sup>

Sedangkan pembuktian menurut hukum positif sedikit berbeda dengan hukum Islam, berikut menurut hukum positif:

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Munir Fuadi mendefinisikan hukum pembuktian sebagai suatu proses dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya yakni menggunakan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk membuktikan kebenarannya.<sup>126</sup>

Dalam sistem hukum dikenal dengan adanya klasifikasi hukum materiil dan hukum formiil. Hukum formiil memuat aturan-aturan tentang tata tertib persidangan, maka posisi hukum pembuktian dapat ditentukan dalam klaisifikasi hukum formiil. Dalam sistem hukum Indonesia, status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam hukum formiil (hukum acara) tetapi juga

---

<sup>125</sup> Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 58.

<sup>126</sup> Munir Fuadi, *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) h. 1.

diatur dalam klasifikasi hukum materiil karena untuk menjamin penerapan hukum materiil tersebut di dalam persidangan.<sup>127</sup>

Dalam hukum acara pidana melalui pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara limitative alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, artinya diperlukan alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan pembuktian atas kesalahan terdakwa. Jenis alat bukti dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

#### 1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Kriteria alat bukti berupa keterangan saksi memiliki ketentuan yaitu saksi harus diikuti dengan sumpah, apabila saksi menolak untuk disumpah tanpa alasan yang sah maka akan terkena sanksi sandera selama 14 hari sesuai pasal 161 KUHAP. Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang, itu artinya apabila saksi memberikan keterangan diluar sidang, maka tidak dianggap sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>128</sup>

Dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>128</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - 1) Penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

- 5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.<sup>129</sup>

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi:

---

<sup>129</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam sudut penjelasan pasal tersebut diatas, Andi Hamzah, mengatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat*, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>130</sup>

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apa

---

<sup>130</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 258-259.



yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti (pasal 185 ayat 1), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga Misalnya, pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.<sup>131</sup>

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain.<sup>132</sup>

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat dalam pasal 183 yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 300.

<sup>132</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 242.

kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>133</sup>

Dalam pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut D. Sions suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri.<sup>134</sup>

M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 243.

<sup>134</sup> *Ibid.*, h. 107.h. 247.

<sup>135</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998) h. 810.

Namun apabila disuatu persidangan seorang terdakwa mengaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.<sup>136</sup>

## 2. Keterangan ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Andi Hamzah, menerangkan bahwa: Yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan.<sup>137</sup>

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 811.

<sup>137</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h . 268.

dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal KUHP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti.<sup>138</sup>

#### 1. Pasal 1 angka 28

Pasal ini memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28, M. Yahya Harahap (2002 : 298) membuat pengertian:

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b. Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

---

<sup>138</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 297-302.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 133 (1) KUHAP

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

- 1) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1). Seperti yang dituliskan M. Yahya Harahap ada dua kelompok ahli yaitu:<sup>139</sup>

- a. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- b. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

apabila kita hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:<sup>140</sup>

Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik. Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis

---

<sup>139</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h. 200.

<sup>140</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998) h. 819.

dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>141</sup>

Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 820.

pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.<sup>142</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti saksi. Apakah hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberikan nama pada alat bukti tersebut tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembukti.<sup>143</sup>

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa keleluasaan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-samamempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, h. 820.

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 820.



tidak mengikat. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya.<sup>144</sup>

### 3. Alat bukti surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>145</sup>

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).<sup>146</sup>

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,

---

<sup>144</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998) h. 828.

<sup>145</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 71.

<sup>146</sup> Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) h. 63.

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>147</sup>
4. Alat bukti petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - 1) Keterangan saksi;
  - 2) Surat;

---

<sup>147</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

3) Keterangan terdakwa.

- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

#### 5. Keterangan terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Andi Hamzah, bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.<sup>148</sup>

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebgaiian dari perbuatan atau keadaan.

## **B. Sanksi yang diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Menuduh Zina( Qadzaf)**

Hukuman kepada pelaku *jarimah qadzaf* menurut hukum Islam ada dua macam yaitu:

### 1. Hukuman pokok

Hukuman jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara’, sehingga *ulil amri* tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Menurut madzhab Syafi’I orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah dalam *jarimah qadzaf*. Sedangkan menurut madzhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan

---

<sup>148</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 273.

pengampunan karena di dalam *jarimah qadzaf* hak Allah lebih dominan daripada hak manusia.<sup>149</sup>

## 2. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan ini diberikan karena persaksiannya tidak diterima. Kedua macam hukuman tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam surah an-Nur ayat 4, yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nur: 4)*<sup>150</sup>

Hanya saja apabila mereka bertaubat, apakah kesaksiannya tetap gugur dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur meskipun ia telah bertaubat. Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat. Adapun yang menjadi sebab terjadinya perbedaan dalam masalah ini adalah karena

---

<sup>149</sup> *Ibid*

<sup>150</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1983, h. 676.

adanya perbedaan penafsiran terhadap firman Allah dalam surat an-Nur ayat 5, yaitu:<sup>151</sup>

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ شَهِدُوا  
فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا

Artinya: *Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (QS. an-Nur: 5)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *istisna'* (pengecualian) setelah adanya beberapa kalimat yang di-*athaf*-kan (dirangkaikan) hanya kembali kepada kalimat yang terakhir. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran ini tobat hanya berpengaruh terhadap kefasikan. Artinya dengan tobat maka penuduh tidak fasik lagi, tetapi haknya untuk menjadi saksi tetap dicabut dan tidak dapat diterima lagi. Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafi'I dan imam Ahmad, *istisna'* (pengecualian) setelah adanya beberapa kalimat yang di-*athaf*-kan (dirangkaikan) kembali kepada semua kalimat sebelumnya. Berdasarkan penafsiran ini, tobat berpengaruh terhadap kefasikan dan pencabutan hak sebagai saksi. Artinya dengan tobatnya penuduh maka ia tidak fasik lagi dan haknya untuk menjadi saksi dapat diterima kembali.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> *Ibid* h. 706

<sup>152</sup> *Ibid*

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, sanksi bagi pelaku *jarimah qadzaf* menurut penulis dikategorikan sebagai penghinaan. Sanksi tersebut tertuang dalam KUHP pasal 311 yang berbunyi:

Penghinaan pasal 311 (1): “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Juga disebutkan dalam pasal 317 (1): “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>153</sup>

Dari pasal diatas sudah jelas bahwa penghinaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan seseorang mendapat sanksi pidana penjara empat tahun. Apabila perbuatan tersebut terdapat unsur kesengajaan, tanpa hak (tanpa izin), bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan dan agar diketahui oleh umum melalui media sosial, maka orang tersebut dapat terjerat UU ITE dan termasuk dalam kejahatan dunia maya.

---

<sup>153</sup> I Bosar Z. Siregar, *Op.Cit*, h. 194.

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENUDUH**  
**(*QADZAF*) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM**  
**POSITIF**

**A. Analisis Perbedaan Pembuktian *Jarimah Qadzaf* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan tergugat atau penggugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum serta peristiwa-peristiwa yang dibantahkan dalam hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit mengandung pengertian pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.<sup>154</sup>

Dalam peranan pembuktian, hampir dalam setiap proses pemeriksaan perkara selalu ada kesaksian, kesaksian dari beberapa orang saksi diperlukan oleh pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan guna memutuskan perkara yang menjadi persengketaan diantara pencari keadilan. Pembuktian tersebut juga penting dalam pembuktian *jarimah qadzaf*. Menurut hukum Islam pembuktian menuduh zina sebagai berikut :

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, h. 273.



1. Dengan saksi

Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk *jarimah qadzaf*. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalam *jarimah zina* sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu baligh, berakal, dapat berbicara, adil, Islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah atau banyaknya saksi dalam *jarimah qadzaf* sekurang-kurangnya dua orang.

2. Dengan pengakuan (*Iqrar*)

*Jarimah qadzaf* dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh), bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.

3. Dengan sumpah

Menurut imam Syafi'i, *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila enggan untuk bersumpah maka *jarimah qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah. Demikian sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah, maka

tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman had *qadzaf*.<sup>155</sup>

Akan tetapi imam Malik dan imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh madzhab Syafi'i. sebagian ulama Hanafiyah pendapatnya sama dengan madzhab Syafi'i yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak membenarkannya. Menurut hemat penulis, pembuktian dengan sumpah ini kurang meyakinkan bagi hakim, apalagi dalam *jarimah* yang hukumannya cukup berat seperti halnya dalam *jarimah qadzaf* ini.<sup>156</sup>

Dalam pembuktian *jarimah qadzaf*, *Jarimah qadzaf* memiliki beberapa unsur yaitu adanya tuduhan, orang yang dituduh adalah mushin dan adanya maksud jahat atau niat untuk melawan hukum. Apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina dan si pelaku tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya. Padahal tuduhan zina dapat menghilangkan nasab korban seperti contohnya. Seorang ayah yang melontarkan kata-kata kepada anak nya “hai anak zina”, itu berarti orang tersebut telah menghilangkan nasab anaknya karena menuduh anak nya adalah hasil perselingkuhan dan sekaligus menuduh ibunya berbuat zina. Berbeda dengan

---

<sup>155</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 68

<sup>156</sup> *Ibid* h. 69

kata-kata “hai pezina”, itu berarti hanya menuduh zina dan tidak menghilangkan nasab nya.<sup>157</sup>

Orang yang dituduh adalah muhsin (berasal dari kata ihsan), artinya baik. Orang yang bersih dari zina. Atau dapat diartikan orang yang tidak mungkin berbuat zina. Syaratnya adalah dia baligh dan berakal. Karena zina tidak mungkin terjadi dari orang gila atau anak dibawah umur tidak dikenai hukuman had.<sup>158</sup>

Adanya niat untuk melawan hukum, syarat ini dapat terpenuhi apabila ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar dan seseorang dianggap mengetahui ketidakbenaran tuduhannya apabila ia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya tersebut. Ketentuan ini didasarkan kepada ucapan Rasulullah SAW kepada Hilal ibnu Umayyah ketika menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibnu Sahma’, yaitu: *“Datangkanlah saksi, apabila tidak bisa mendatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan kepada kamu”*. (HR. Abu Ya’la)<sup>159</sup>

Padahal Hilal sendiri menyaksikan peristiwa perzinaan tersebut. Hilal sendiri tidak dapat bebas dari hukuman had. Inilah yang ditunjukkan oleh al-Qur’an dengan jelas dalam surah an-Nur ayat 13, yaitu:

---

<sup>157</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 62.

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*, h. 63.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.<sup>160</sup> (QS. an-Nur: 13)

Atas dasar inilah jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam *jarimah qadzaf* kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai penuduh. Walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai hukuman had selama mereka betul-betul bertindak sebagai saksi. Dalam *jarimah qadzaf* terdapat hak Allah dan hak manusia, akan tetapi, menurut imam Abu Hanifah, hak Allah lebih besar daripada hak manusia. Oleh karena itu, apabila perkaranya telah sampai ke pengadilan, maka hukuman harus dilaksanakan meskipun orang yang dituduh tidak mengajukan tuntutan. Disamping itu sebagai konsekuensi dari hak Allah, hukuman *qadzaf* tidak terpengaruh oleh maaf dari korban.<sup>161</sup>

Sedangkan menurut madzhab Syafi’I, di dalam *jarimah qadzaf* hak manusia lebih kuat daripada hak Allah. Hal ini karena *qadzaf* merupakan *jarimah* yang melanggar kehormatan korban

---

<sup>160</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid II, (Semarang: Effhar Offset, 1993) h. 316.

<sup>161</sup> *Ibid.*, h. 65.

dan kehormatan itu adalah haknya. Oleh karena itu, apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman. Meskipun perkaranya sudah sampai ke pengadilan. Pendapat ini juga diikuti oleh madzhab Hambali. Disamping itu, sebagai konsekuensi dari hak manusia lebih dominan maka hukuman had bisa diwaris oleh ahli waris dari korban apabila ia (korban) meninggal dunia.<sup>162</sup>

Dikalangan madzhab Maliki juga tidak ada kesepakatan mengenai hal ini, karena imam Malik sendiri mempunyai dua pendapat. Suatu ketika pendapatnya sama dengan imam Syafi'i yaitu hak manusia lebih kuat daripada hak Allah, sehingga ada pengaruh maaf. Akan tetapi, pendapat yang masyhur dari imam Malik adalah hak manusia lebih kuat daripada Allah sebelum adanya pengaduan dari orang yang dituduh, tetapi setelah adanya pengaduan maka hak Allah lebih kuat daripada hak manusia sehingga tidak ada pengaruh maaf. Alasan imam Malik adalah bahwa hak Allah belum begitu terlihat kecuali setelah adanya pengaduan. Apabila tidak ada pengaduan maka tidak ada hak lain kecuali hak manusia. Tetapi setelah adanya pengaduan maka barulah terdapat hak Allah dan hak Allah lebih besar daripada hak manusia.<sup>163</sup>

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak Allah dan hak manusia dalam *jarimah qadzaf*,

---

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*, h. 67.

namun karena adanya hak campuran di dalamnya, mereka sepakat mengenai perlu adanya pengaduan dan tuntutan oleh orang yang dituduh secara langsung, tidak boleh pengaduan itu oleh orang lain. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam, bahwa dalam *jarimah* hudud pengaduan dari korban tidak menjadi syarat untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku. Alasan dari pendapat ini adalah walaupun *qadzaf* termasuk *jarimah* hudud, namun *jarimah* ini melanggar kehormatan orang yang dituduh secara pribadi.<sup>164</sup>

Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri. Apabila ia mati setelah mengajukan pengaduannya maka menurut Imam Abu Hanifah tuntutan menjadi gugur, karena hak semata-mata yang tidak bernilai mal (harta) tidak bisa diwaris. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, hak pengaduan dan tuntutan bisa diwaris oleh ahli waris. Apabila ahli warisnya tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.<sup>165</sup>

Apabila orang yang dituduh itu orang yang sudah meninggal maka menurut jumhur fuqaha termasuk imam yang empat, bisa diadakan penuntutan terhadap penuduh atas dasar pengaduan dari orang yang memiliki hak pengaduan. Apabila pemilik hak pengaduan tidak ada maka tuntutan menjadi gugur.

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*, h. 69.

Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini adalah orang tua dari orang yang dituduh dan anak-anaknya yang laki-laki. Apabila mereka ini sama sekali tidak ada maka yang menjadi pemilik hak, adalah *ashabah* dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu saudara perempuan dan neneknya. Menurut Imam Abu Hanifah, hak pengaduan itu dimiliki oleh semua anak dan keturunannya, orang tuanya, termasuk cucu dari anak perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik hak pengaduan itu adalah semua ahli waris dari orang yang dituduh."<sup>166</sup>

Sedangkan dalam Ketentuan hukum positif, Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus menguasai alat

---

<sup>166</sup> *Ibid.* h. 70.

pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan. Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.<sup>167</sup>

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian, seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHAP tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka dipenyidikan guna pemeriksaan saksi di kepolisian berjalan dengan baik sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa dan saksi. Sehingga berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian memuat keterangan saksi dan terdakwa sesuai dengan yang saksi dan terdakwa

---

<sup>167</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995) h. 41.



nyatakan berdasarkan kemauan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.<sup>168</sup>

Saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHP). Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (bukan dengan mengingat sumpah jabatan) kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang memberikan keterangan setelah ia menyetujui isinya (Pasal 75 jo 118 ayat (1) KUHP). Dalam hal saksi tersebut tidak mau membubuhkan tanda tangannya maka penyidik tidak perlu memaksa, akan tetapi cukup memberikan catatan dalam BAP disertai dengan alasannya.<sup>169</sup>

Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian dalam persidangan, karena dari BAP kepolisian (berkas perkara) dan kemudian oleh penuntut umum dimuat dalam dakwaannya, menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang. Hakim mempertimbangkan berita acara pemeriksaan di penyidikan yang dilanjutkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan yang diberikaan oleh saksi secara

---

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 43.

<sup>169</sup> HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam praktik*, (Malang: Umm Press, 2008) h. 176.

langsung di persidangan. Apakah keterangan di penyidikan sesuai dengan keterangan saksi di persidangan dan sebagai penambah keyakinan hakim dalam membuat putusan terhadap perkara tersebut. Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP).

Dalam pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominasi, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam minimal dua alat bukti yaitu saksi dan petunjuk.<sup>170</sup>

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 35.

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.

Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Lalu bagaimana jika saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan terhadap apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami, Karena saksi tidak dapat hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan, maka keterangan saksi di penyidikan atau keterangan saksi dalam berita acara penyidikan kepolisian dibacakan di

depan sidang. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedudukan keterangan saksi di penyidikan yang dibacakan di depan sidang pengadilan itu sebagai alat bukti mengingat Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>171</sup>

Kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena begitu besarnya peranan saksi dalam pembuktian perkara pidana maka undang - undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena itu saksi yang dipanggil kepersidangan wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan atau memberikan keterangan di muka sidang pengadilan ia dapat dituntut dan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan untuk perkara pidana, dan dalam perkara lain diancam pidana selama 6 (enam) bulan, (Pasal 224 KUHP).<sup>172</sup>

Dalam praktik, sering dijumpai tidak hadir atau tidak dipangginya saksi untuk memberikan keterangan di muka sidang. Saksi tidak hadir dipersidangan dan tidak dilakukan pemanggilan karena alasan tertentu seperti meninggal dunia, karena berhalangan yang sah, tidak dipanggil karena jauh

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>172</sup> *Ibid.*

kediamannya, karena tugas negara maka keterangan yang telah diberikan (kepada penyidik) dibacakan di persidangan (Pasal 162 ayat (1) KUHAP). Lalu bagaimana kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang. Mengenai hal ini M. Yahya Harahap menyatakan bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan pada sidang pengadilan. Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 162 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah. Jadi sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Tetapi nilai pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim.<sup>173</sup>

KUHAP memberikan alternatif terhadap permasalahan keterangan saksi di penyidikan agar menjadi alat bukti yang sah. Karena dalam praktik yang terjadi dalam peradilan, dimungkinkan saksi tidak dapat hadir dan memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim. Maka terhadap

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 39-40.

hal seperti ini hakim dapat menjadikan keterangan saksi di penyidikan (keterangan dalam berita acara pemeriksaan) yang dibacakan di persidangan sebagai alat bukti yang sah. Untuk menjadikannya sebagai alat bukti, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi di penyidikan harus dilakukan di bawah sumpah.<sup>174</sup>

Penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers nama baiknya tercemar atau merasa terhina harus mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.

Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.

Dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers

---

<sup>174</sup> *Ibid.*

telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan penghasutan) sering disebut sebagai “ranjau” bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.

Selain itu ketentuan ini juga sering dijuluki sebagai “pasal-pasal karet”, karena begitu lentur untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan. Terlebih-lebih jika pelanggaran itu terkait dengan presiden, wakil presiden, dan instansi negara.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan. Kategorisasi penghinaan tersebut tidak ada yang secara khusus ditujukan untuk pers, meskipun demikian bisa dikenakan untuk pers, dengan ancaman hukuman bervariasi antara empat bulan hingga enam tahun penjara.

Pers sering berhadapan dengan anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Penafsiran adanya penghinaan atau pencemaran nama baik (dalam pasal 310 KUHP) ini berlaku jika memenuhi unsur: dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum

(tersiar) Bersifat menuduh, dalam hal ini tidak disertai bukti yang mendukung tuduhan itu. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

## **B. Analisis Sanksi yang diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Menuduh Zina( *Qadzaf*)**

Hukum Islam sudah menetapkan hukuman jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali dalam kasus menuduh zina. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*, sehingga *ulil amri* tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Menurut madzhab Syafi'I orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah dalam *jarimah qadzaf*. Sedangkan menurut madzhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan karena di dalam *jarimah qadzaf* hak Allah lebih dominan daripada hak manusia.<sup>175</sup>

Tentang larangan menuduh dan sanksinya. QS. An-Nuur [24]: 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat*

---

<sup>175</sup> *Ibid*



*selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*<sup>176</sup>

Apabila mereka bertaubat, apakah kesaksiannya tetap gugur dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur meskipun ia telah bertaubat. Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafi’I, dan imam Ahmad kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat. Sedangkan Sanksi bagi penuduh di akhirat dalam QS. an-Nur ayat 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.*<sup>177</sup>

Hukuman *qadzaf* dapat gugur karena hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Karena para saksi yang diajukan oleh orang yang dituduh mencabut kembali persaksiannya,
2. Karena orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tuduhan penuduh.

---

<sup>176</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 424.

<sup>177</sup> *Ibid.*, h. 450.

3. Karena korban (orang yang dituduh berzina) tidak mempercayai keterangan para saksi. Ini menurut Imam Abu Hanifah.
4. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman. Ini juga menurut Imam Abu Hanifah, sedangkan menurut ulama yang lain tidak demikian.<sup>178</sup>

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, sanksi bagi pelaku *jarimah qadzaf* menurut penulis dikategorikan sebagai penghinaan. Sanksi tersebut tertuang dalam KUHP pasal 310 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Muhammad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 70.

Dari penjelasan di atas fitnah adalah tindakan pidana. Yang berlaku hukum bagi siapa yang melakukannya. Tindak pidana fitnah juga sudah ada dan juga diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Disebutkan dalam BAB XVI Penghinaan pasal 311 (1): “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Juga disebutkan dalam pasal 317 (1): “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dari uraian diatas, penulis dapat menganalisis persamaan dan perbedaan dari pembuktian zina menurut hukum Islam dan hukum positif, yaitu:

#### 1. Tentang Prinsip-Prinsip Pembuktian

Dalam hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan

---

<sup>179</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Braja Pustaka, 2015) h. 194.

bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dali yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

## 2. Tentang Dasar Hukum Pembuktian

Perbedaanya dalam hukum Islam dasar hukum ialah al-Qur'an, as-Sunnah dan metode ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal demi pasal (KUHP dan KUHAP), tetapi sama-sama memiliki dasar pijakan.

## 3. Tentang Kewajiban Pembuktian

Perbedaannya, hukum acara Islam dasar hukumnya dari nash. Hukum positif landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal demi pasal (KUHAP & KUHP). Persamaanya, menganggap bahwa membuktikan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting. Tentang beban pembuktian sama-sama didahulukan pada pengugat yang memiliki hak. Dan sistem pembuktian berimbang artinya tergugat juga harus membuktikan bantahnya.

## 4. Tentang Alat-alat Bukti

Baik hukum Islam maupun hukum positif, sama-sama menganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti, tidak hanya bersandar kepada keyakinan hakim saja karena

keyakinan hakim itu sangat subjektif maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang obyektif. Menurut hukum Islam pembuktian sangat penting dalam memutuskan perkara. Dalam kasus menuduh zina diperlukan alat bukti seperti : pengakuan, sumpah dan saksi.

Sedangkan hukum positif memakai alat bukti seperti:

- a. keterangan saksi,
  - b. keterangan ahli,
  - c. surat,
  - d. petunjuk,
  - e. keterangan terdakwa.
5. Tentang Hukuman

Perbedaan sanksi bagi pelaku penuduh zina dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki sumber referensi yang berbeda. Dasar penetapan hukuman dalam islam adalah surah an-Nur ayat 4 yang menyatakan bahwa hukuman pelaku penuduh zina adalah 80 kali dera. Sedangkan dalam KUHP pasal 311 sanksi bagi pelaku penuduh adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Menurut penulis, hukuman yang pantas bagi pelaku penuduh zina adalah KUHP 311 karena dapat menjerakan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat dua poin penting yang menjadi inti dari pembahasan pembuktian *jarimah qadzaf* serta menjawab dari rumusan masalah di awal, yaitu:

1. Perbedaan pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana menuduh zina (*qadzaf*) menggunakan tiga alat bukti yaitu saksi pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia dibuktikan dengan alat bukti seperti : saksi, saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Perbedaan sanksi pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana *jarimah* meuduh zina (*qadzaf*) adalah hukum Islam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana *jarimah qadzaf* dengan 80 kali cambukan. Sedangkan hukum positif Indonesia pelaku di hukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pengambilan sumpah, namun mungkin perlu ditambah juga cara lain seperti Lie Detector.
2. Hakim tidak hanya memiliki pengetahuan hukum saja tetapi pengetahuan akan nilai-nilai moral dan luhur bangsa sehingga sebaiknya perekrutan hakim harus berasal dari para praktisi hukum yang sudah berpengalaman dan memiliki integritas yang tinggi.
3. Penulis menganjurkan untuk melakukan autentifikasi terlebih dahulu alat bukti berupa photo, video, cctv. Zaman sudah modern dan tekonologi berkembang pesat, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat menggunakan dan merubah photo dan video dengan mudah. Karena banyak aplikasi yang memudahkan dalam melakukan aksinya tersebut. Seorang hakim perlu dibantu oleh pakar telematika dalam membuktikan keaslian alat bukti photo dan video.
4. Dalam menentukan istinbath hukum dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang berlatar belakang sosiologis, yang bersifat kontekstual untuk menghasilkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan hukum Islam akan berkembang kearah yang lebih dinamis.
5. Beban pembuktian sesewaktu kepada penggugat dan sesewaktu kepada tergugat karena asas pembuktian

mengatakan bahwa Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diketahui tentang apa yang harus dibuktikan, siapa yang seharusnya dibebani pembuktian dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam menyelesaikan suatu perkara.

6. Alat bukti yang terpokok atau hujjah-hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam soal gugat-menggugat serta yang sering digunakan dalam Peradilan Islam.

### C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bagi sebagian teman, penulisan karya skripsi seakan menjadi momok. Dalam beberapa sisi, penulis menyadari ada benarnya bahwa kemalasanlah yang menjadi momok sebenarnya.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri.



Tidak lupa penulis mohon maaf, apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah Yang Maha Pemurah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Aamiin yaa rabbal 'alamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1-2, Semarang: PT Halla Cipta Grafika, t.th.
- Al-Jauhar, Ahmad Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Grafika Offset, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Jail, t.th. alih bahasa: Adnan Qahar : *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqiin*, Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 2000.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amalina, Sri, *Peranan Closed Circuit Television dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas hasanuddin Makassar, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-3, 2000.

Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Jakarta: CV Faizan, t.th.

Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, Beirut:  
Dar Al-Kitab Araby, tanpa tahun.

Al-Jarjawi, Syaikh 'Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*,  
Mesir: Dar al-Fikr, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,  
Jilid II, Semarang: Effhar Offset, 1993.

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahanya*, Jakarta:  
Departemen Agama, 1983.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*  
*Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta: PT.  
Ihtiar Baru Van Houve, cet. Ke I, 1993.

Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta:  
PT Rineka Cipta, 1992.

Dzajuli, *Ushul Fiqh Metodogi Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo  
Persada, 2000.

- Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford*, lihat juga, *Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N et.al, Bandung: Mizan, Lopa, Baharudin, *al-Qur'an dan HaK-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prisma Yas, 2001.
- Fikri, Fiyan Miftahul, *Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2011.
- Fuadi, Munir, *Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika offset, 2008.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP dalam praktik*, Malang: Umm Press, 2008.

- Kusumo, Sudikno Merto, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 1977.
- Madzkur, M. Salam, *al-Qadha fi al-Islam*, t.tp: Dar al Nahdah al-Arabiyah, t.th.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shaddiq*, Cet. I, Jakarta: Dar al-Jawad, Beirut, 2009.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Surasin, 1996.
- Muljono, Wahyu. *Teori dan Prakatik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 1995.
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawar, 1998.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Nawawi Haddari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Panggabean, *Hukum Pembuktian*, Bandung: PT Alumni, 2012.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2010.
- Rasyid, Roikhan A, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta: PT Raja Graфика Persada, cet ke-3, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, juz 14*, Kuwait: Dar al-Bayan, *t.th.*
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, volume 2*, Jakarta: PT Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Z. Bosar, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Braja Pustaka, 2015.
- Soetanto, Sekar Dianing Pertiwi, *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia cet ke-24, 1992.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Sutrisno Haddi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Tjitrosoedibio, Subekti, R, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya  
Paramita, 1979.

Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya:  
Amanah, 1997.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**(Curriculum Vitae)**

**A. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Mohammad Agus Prasetyo  
TTL : Semarang, 21 Agustus 1993  
Umur : 23 Tahun  
Alamat Rumah : Jl.Borobudur Timur 14 , Kota Semarang.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum menikah  
Tinggi Badan : 165 cm.  
Berat Badan : 67 Kg.  
No. Telepon : 089 617 781 858  
Email : [Bieboprasetyo17@gmail.com](mailto:Bieboprasetyo17@gmail.com)

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN Kembangarum 03 Semarang (Lulus Tahun 2006)
2. SMPN 41 Semarang (Lulus Tahun 2009)
3. SMA Setia Budhi Semarang (Lulus Tahun 2012)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012.